

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
3. Orang saleh (suci), penyebar agama
4. Kepala pemerintah.¹

Pengertian ini dapat dilihat dalam firman Allah al-Qur'an surat al-Maidah ayat 56:




Artinya: “Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (Agama) Allah itulah yang pasti menang”. (al-Maidah : 56)²

Pengertian yang sama juga dapat dilihat dalam surat at-Taubah ayat 71:

¹ Tihami dan Sohari, *Fikih Mumakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 89

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007, hal.156



Artinya: “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain... ”. (at-Taubah : 71)³

Dalam pengertian terminologi, wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴ As-Shan’any berpendapat, wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat *asabahny*a, bukan dari kerabat *zawil arham*⁵. Di dalam perundangan yang menyangkut perkawinan terdapat perbedaan antara wali nikah dan wali anak, perbedaan tersebut termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 Bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan calon suaminya, sedangkan wali anak adalah wali dari anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, dan tidak di bawah kekuasaan orang tua.⁶

Pengertian lain, perwalian dalam perkawinan adalah kekuasaan atau wewenang *syar’i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai, dan demi kemaslahatan orang tersebut.⁷ Sedangkan perwalian dalam fiqih adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus

³ *Ibid*, hal. 199

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, 1995, hal. 197

⁵ As-Shan’any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terjemahan Muhamad Isnan, Lc, Juz 2, cet. Ke-1, Jakarta: Darus Sunah, 2007, hal. 627

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke- 1, Bandung: Mandar maju, 1990, hal. 94

⁷ Muhammad jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzhib al-Khamsah* (Fiqih Lima Mazhab) Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. Ke-7, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, hal.345

menunggu persetujuan orang lain.⁸ Dalam pengertian di atas, makna wali lebih umum dan lebih luas cakupannya.

Menurut pandangan fiqih perwalian dapat dikategorikan dalam tiga kelompok : perwalian jiwa, perwalian harta, perwalian jiwa dan harta sekaligus.⁹ Dalam penulisan ini yang akan penulis bicarakan adalah perwalian jiwa, karena perwalian nikah termasuk dalam kategori perwalian jiwa.

Tidak ada perselisihan para ulama bahwa ijab dan kabul menjadi rukun nikah. Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak wanita. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut kabul.¹⁰ Yang menjadi perselisihan ialah mengenai masalah ijab itu dapatkah dianggap sah jika diucapkan oleh wanita calon istri atau oleh wanita lain sebagai wakilnya atau oleh laki-laki lain sebagai wakil dari calon istri yang cukup dewasa dan cerdas. Dengan kata lain sahkah ijab diucapkan oleh wanita atau dipertegas lagi, adakah kedudukan wali itu menjadi syarat sah nikah.¹¹ Penyebab perbedaan pendapat ini dimotori oleh karena tidak adanya dalil yang jelas baik dari al-Qur'an maupun hadits yang mengharuskan pernikahan dengan wali ataupun membolehkan pernikahan tanpa wali. Penetapan status wali dalam pernikahan oleh *fuqaha'*

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *loc. cit.* hal. 171

⁹ *Ibid.* hal. 171

¹⁰ Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal.79

¹¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Penerbit & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971, hal. 96

hanya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atau lazim disebut dengan istilah hasil ijtihad.¹²


Beberapa perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Pendapat pertama, mayoritas ulama (jumhur), dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Sufyan Tsauri, Ibnu Mubarak dan juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita tidak sah nikah tanpa wali baik wanita itu gadis, janda, di bawah umur maupun dewasa.¹³ Jika wanita itu janda maka harus dimintai izinnya, meskipun hak pengucapan akad itu sepenuhnya ada di tangan wali.

B. Dasar Hukum Wali Nikah

1. al-Qur'an

a. al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :



Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan*

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemah Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2, cet. Ke- 1, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990, hal. 365

¹³ *Ibid*, hal.103

Asy-Syafi'i berkata : Di dalam *al-Qur'an*, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa tidak boleh bagi perempuan merdeka untuk menikahkan dirinya sendiri.¹⁷

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa sebab turun ayat ini ialah berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar yang mengawinkan saudaranya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian dicerainya dengan satu talak. Setelah habis *iddahnya* mereka berdua ingin kembali lagi. Maka datanglah laki-laki tadi bersama Umar bin Khatab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab : “Hai orang celak, aku memuliakan kamu, dan aku kawinkan kamu dengan saudaraku, tapi kamu ceraikan dia. Demi Allah, ia tidak akan aku kembalikan pada kamu”. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang melarang wali menghalangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Kemudian Ma'qil berkata : “ Aku dengar, dan kutaati Rabb-ku,” Ia memanggil orang itu dan berkata : “ Aku kawinkan kamu kepadanya dan aku muliakan kamu.”¹⁸

Al-Hafiz dalam “*Fathul Bari*” yang dikutip oleh Sayyid Sabiq berkata : Sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 232 yang paling tepat ialah berkaitan kisah Ma'qil di atas, dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali tidak ada maka tidak perlu disebut

¹⁷ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, terjemahan Ismail Yakub., Jilid VIII, cet. Ke- 1, Jakarta: CV Faizan, 1984, hal.181

¹⁸ Dahlan Shaleh, *Asbabun Nuzul*, Cet. Ke-9, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, hal. 81-82

menghalang-halangi dan sekira wanita itu boleh mengawinkan dirinya sendiri, maka tidak perlu ia kepada saudara laki-lakinya tersebut.¹⁹

2. al- Hadist

a. Hadis Abu Burdah Ibnu Abu Musa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hiban:

وعن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح الا بولي" رواه احمد وابوداود والترمذى وابن حبان²⁰
Artinya ; “ *Dari Abu Burdah Ibnu Abi Musa, dari ayahnya Ra. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Arba’ah, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).*

b. Hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam ahmad :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذى, وال حديث حسن. قال القرطبي وهذا الحديث صحيح.²¹

Artinya : “*Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Siapapun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal (3 kali). Jika lelakinya telah menyengamainya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, dan jika mereka berselisih, maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ahmad, Abu daud, Ibnu Majah, Tirmidzi).*

Hadist ‘Aisyah ini menerangkan :

¹⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal.198

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th, hal. 229,

²¹ Abu Dawud, *loc.cit.*, Hadis No. 2083

- 1) Akad nikah yang berlangsung tanpa izin wali adalah batal
- 2) Melakukan persetubuhan dengan anggapan halal, mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar *misli*.
- 3) Wanita yang tidak punya wali, maka walinya adalah wali hakim.²²

C. Syarat-syarat Wali Nikah

Dalam kajian ilmu fiqih ada perbedaan antara syarat dan rukun, meskipun secara fungsi keduanya sama-sama menjadi penyebab sahnya suatu peribadatan atau amal. Rukun adalah sesuatu yang bisa mengesahkan hal tertentu (ibadah) dan merupakan bagian dari hal tersebut, seperti contoh membasuh wajah ketika *wudu*. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bisa mengesahkan suatu hal (ibadah) namun bukan dari bagian hal tersebut, seperti contoh air mutlak dalam *wudu*.²³ Jadi yang dimaksud syarat wali nikah ialah suatu ketentuan yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi wali nikah.

Adapun syarat-syarat yang disepakati ulama untuk dapat menjadi seorang wali nikah adalah sebagai berikut :

1. Islam
2. Laki-laki
3. Dewasa (*aqil baligh*)

Mayoritas ulama' Syafi'iyah, seperti halnya Muhammad Amin Al-Kurdi, Abi Syuja', Sayyid Bakri dan lainnya mensyaratkan wali nikah sebagai berikut : Islam, berakal, baligh, merdeka, laki-laki, adil dan ikhtiyar.²⁴

D. Macam-macam Wali Nikah

²² Ibrahim Hosen, *loc. cit.*

²³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th, hal. 7-8

²⁴ Abi Syuja', *Iqna'*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, hal. 123

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyebutkan macam-macam wali ada tiga, yaitu : wali nasab, wali hakim dan wali *maula*.²⁵ Sementara itu Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul “ *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*” menambahkan wali *muhkam*.²⁶

Adapun macam-macam wali nikah dapat penulis kelompokkan sebagai berikut :

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh).

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁷

Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis Ayah) dan seterusnya keatas (dalam garis laki-laki).
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

²⁵ Ibnu Rusyd, Terjemah M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *op. cit.*, hal. 374

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 61

²⁷ Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul al Akhyar*, juz II, Bandung: Al Ma'arif, t.th., hal. 49

- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah.
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung.
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²⁸

Apabila urutan wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.²⁹ Selanjutnya wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Adapun berpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila wali *aqrab*-nya non muslim
- b. Apabila wali *aqrab*-nya fasik
- c. Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa
- d. Apabila wali *aqrab*-nya gila
- e. Apabila wali *aqrab*-nya bisu atau tuli.³⁰

2. Wali Hakim

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet Ke-3, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. 1998, hal. 86-87

²⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 101

³⁰ Tihami dan Sohari , *op. cit.*, hal. 96-97

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.³¹ Wewenang wali akan berpindah ke tangan hakim, apabila:

- a. Ada pertentangan di antara wali-wali
- b. Bilamana walinya tidak ada, dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena gaib.³² Rasulullah Saw bersabda:

... فان اشتهجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه احمد وابو داود وابن ماجه.³³
 Artinya : “ ... dan jika mereka berselisih, maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ahmad, Abu daud, Ibnu Majah).

Wali hakim tidak berhak menikahkan perempuan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Wanita yang belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon pengantin) tidak sekuflu
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah dan
- d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.³⁴

3. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud

³¹ Abdul Manan, *op.cit.*, hal. 61

³² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 206

³³ Abu Dawud, *op. cit.*, hal. 229, Hadis No. 2083

³⁴ Tihami dan Sohari., *op. cit.*, hal. 98

perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³⁵

4. Wali *Muhkam* atau *Tahkim*

Wali *muhkam* atau *tahkim* adalah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri disebabkan wali nasab, wali *mu'tiq*, dan wali hakim tidak ada. Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar.... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.”Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon wali itu menjawab,“saya terima *tahkim* ini”.³⁶

Hal serupa juga sesuai dengan pendapat al-Qurtubi yang dikutip Sayyid Sabiq yang mengatakan: jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada penguasa dan tidak pula mempunyai wali, maka ia serahkan perwaliannya pada tetangga yang dipercayainya untuk menikahkannya. Karena menikah merupakan suatu kebutuhan.³⁷

Sementara itu Imam Taqiyyudin mengutip pendapat an-Nawawi yang merujuk perkataan al-Mawardi, bahwa ketika seorang wanita tidak memiliki wali sama sekali, maka ada tiga alternatif :

- a. Tidak menikah
- b. Menikahkan dirinya sendiri karena darurat

³⁵ *Ibid.*, hal. 99

³⁶ *Ibid.*, hal. 98

³⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 205

- c. Menyerahkan perwalian nikahnya kepada seorang laki-laki.³⁸

E. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* yaitu seseorang atau wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang dibawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat *ridho* tidaknya.³⁹

Ulama' yang membolehkan wali (ayah dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak,
- b. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang akan dinikahkan,
- c. Calon suami harus mampu membayar *mahar mitsil*,
- d. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan,
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.

Orang yang kehilangan kemampuannya, artinya orang yang tidak dapat memikirkan kemaslahatan buat dirinya sendiri, seperti orang gila dan anak-anak yang belum dewasa boleh dilakukan wali *mujbir* atas mereka. Wali

³⁸ Taqiyuddin, *loc. cit.*

³⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Edisi pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, hal. 16

⁴⁰ Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci, 2003, hal. 10

mujbir ialah seorang wali yang dapat menikahkan seorang perempuan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu.⁴¹

Dalam kesimpulan Ibrahim Hosen saat membicarakan hak *ijbar* mengatakan bahwa tidaklah benar jika pemberian hak *ijbar* (memaksa) kepada bapak adalah suatu pengakuan agama terhadap bolehnya kawin paksa.⁴² Sedangkan menurut Tihami dan Sohari hak *ijbar* tidak harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok jika diartikan pengarahan.⁴³

Adapun macam-macam wali, dilihat dari otoritasnya ada dua, yaitu wali *mujbir* yang berarti wali yang mempunyai hak untuk menikahkan terhadap seseorang yang ada di bawah perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuannya. Sedangkan wali *ghairu mujbir* yaitu sebaliknya harus adanya persetujuan dan izin dari seseorang yang ada di bawah perwaliannya.⁴⁴

Mengenai siapa yang mempunyai hak *ijbar* terdapat perbedaan pendapat, golongan Hanafiyah berpendapat bahwa semua wali dapat menjadi wali *mujbir* sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyah wali *mujbir* berlaku bagi anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Di luar pendapat Hanafi membedakan antara anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Mereka sependapat bahwa orang gila dan orang yang kurang akal wali *mujbirnya* adalah di tangan ayah, kakek, pengampu atau hakim. Bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil menurut Imam Malik dan Imam Ahmad wali *mujbirnya* ada di tangan

⁴¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 207

⁴² Ibrahim Hosen, *op. cit.*, hal. 157

⁴³ Tihami dan Sohari., *op. cit.*, hal. 102

⁴⁴ Husein Muhammad, *op.cit*, hal. 32-34

ayah dan pengampu, sedangkan menurut Imam as-Syafi'i ada di tangan ayah dan kakek.⁴⁵

F. Rintangan Wali Nikah

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh berbuat zalim dengan menghalangi perempuan yang akan menikah dengan laki-laki yang sepadan/sekufu dan mampu membayar mahar *misli*. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut *adhal* (enggan) maka calon pengantin perempuan berhak mengadakan perkaranya ke Pengadilan Agama. Manakala Pengadilan mengesahkan aduannya, maka yang menjadi wali ialah wali hakim bukanlah wali *ab'ad*, karena yang punya kewenangan menangani perkara kezaliman adalah hakim.⁴⁶

Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dibenarkan, seperti halnya laki-laki tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *misli* atau ada peminang lain yang lebih pantas, maka dalam hal ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain karena wali tidak dianggap *adhal* (enggan)⁴⁷

G. Kedudukan Wali Nikah Dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab fiqih dan digunakan sebagai hukum materiil Pengadilan Agama di Indonesia. Dasar hukum penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pada Tanggal 10 Juni 1991, yang terdiri atas 3 buku dan 299 pasal. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *loc. cit.* hal. 205

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 205

⁴⁷ *Ibid.* hal. 206

perwakafan.⁴⁸ Adapun dalam Buku I tentang Perkawinan yang membicarakan perihal wali nikah ada dalam Pasal 19-23, dengan uraian sebagai berikut :

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam bahasa lain, seorang wanita tidak boleh menikah tanpa wali.

Persyaratan untuk menjadi wali nikah menurut Pasal 20 ayat 1 ialah laki-laki, Islam, berakal dan *baligh*. Pada ayat 2 disebutkan macam wali nikah hanya ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pada Pasal 21 ayat 1 disebutkan wali nasab dibagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pada ayat 2 sampai ayat 4 disebutkan mengenai ketentuan wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-3, CV Akademika Presindo, Jakarta 2001, hal. 53-54

mempelai wanita. Seperti contoh jika ada wali bapak dan kakek, maka bapak yang berhak menjadi wali. Jika sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Kerabat kandung disebut *aqrab* dan kerabat seayah disebut *ab'ad*. Yang terakhir, jika derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah.

Ketentuan wali *aqrab* akan berpindah kepada wali *ab'ad* diatur dalam Pasal 22, yaitu apabila wali nikah yang paling berhak (wali *aqrab*) tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (wali *ab'ad*), tidak berpindah kepada wali hakim.

Adapun ketentuan mengenai wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, *adhal* atau karena wali nasab enggan menikahkan. Sementara itu dalam hal wali *adhal* atau enggan, hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Abdurrahman., *op. cit.*, hal. 118-119